

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>1</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>2</sup> Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat<sup>3</sup>

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui tentang Kontribusi Reyog sebagai Kesenian Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.15

<sup>2</sup> Bambang Waluyo. **Penelitian Hukum**...h.16

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, 2008, Mandar Maju, Bandung, 2008 hlm 124.

## **B. Metode Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>4</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata<sup>5</sup>. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu dengan mengetahui Kontribusi Reyog sebagai Kesenian Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti.

## **C. Lokasi Penelitian**

### **1. Kabupaten Ponorogo**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis dimana Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu wilayah berpotensi yang ditandai dengan banyaknya

---

<sup>4</sup>Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , UI Press, Jakarta, 2007, hlm 32.

<sup>5</sup> Ibid, h.51

keragaman budaya yang ada di Kabupaten Ponorogo ini. Salah satunya Reyog Ponorogo yang menjadi bahasan penulis dalam penelitian ini, maka Konsekuensi logis dengan adanya potensi yang ada, maka dibutuhkan peraturan yang memadai diantaranya adalah regulasi yuridis tentang penyelenggaraan pariwisata dan uraian tugas dinas terkait serta untuk memperoleh data pendukung untuk penelitian ini. Dimana hal tersebut akan dikaji sesuai dengan judul penulisan. Dengan uraian tersebut maka penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Ponorogo

## 2. Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo

Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo merupakan tempat peneliti melakukan penelitiannya, hal ini dengan pertimbangan bahwa Dinas Pariwisata adalah lembaga yang diberi wewenang dalam bidang kepariwisataan yang mana hal ini penulis ingin mengetahui Kontribusi Reyog sebagai kesenian daerah asli ponorogo terhadap Pendapatan Asli daerah dimana hal tersebut erat kaitannya dengan wewenang Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo

## 3. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo merupakan tempat yang digunakan oleh penulis sebagai lokasi penelitian karena untuk mencari data retribusi terkait dengan permasalahan Retribusi yang dimana menjadi pokok bahasan Penelitian ini.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Untuk mendukung dalam penelitian ini maka dibutuhkan data-data untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini. Secara umum, didalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari wawancara dan observasi dilapangan dinamakan data primer atau data dasar yang kedua diberi nama data sekunder.<sup>6</sup> Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>7</sup> Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek atau penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data yang langsung pada subyek sebagai suatu informasi yang dicari.<sup>8</sup> Jenis data primer adalah data yang didapatkan dari hasil observasi dilapangan, hasil wawancara, dan dokumentasi dengan responden dari Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo, serta masyarakat Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya, Kegiatan wawancara guna mengumpulkan data informasi yang terkait dengan Kontribusi Reyog sebagai Kesenian Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, 2006, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 51.

<sup>7</sup> Amiruddin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006).h. 30

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, 1998, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 91.

daerah serta kendala atau hambatan dalam penarikan retribusinya dan Upaya terhadap permasalahan yang akan diteliti.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh studi kepustakaan seperti dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>9</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku terkait, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum serta bahan yang bersumber dari internet.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk data primer digunakan teknik Wawancara dan dokumenter
  - a. Wawancara langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Marzuki, Metodologi Riset(Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), h. 56

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum,(Jakarta:UniversitasIndonesia:1986),h. 12.

<sup>11</sup> Amiruddin,**Pengantar Metode Penelitian Hukum.**( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006h. 82.

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian.

Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.<sup>12</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.<sup>13</sup>

#### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mendokumentasikan atau memfoto objek yang nantinya sebagai bahan dalam penelitian

#### 2. Untuk data sekunder digunakan teknik kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat

---

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, h.167-168.

<sup>13</sup> Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, h. 95.

ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya yaitu dengan teknik pengumpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada pada instansi tersebut dapat berupa dokumen, bahan laporan yang terkait dengan masalah penelitian agar mendapat informasi yang diperlukan yang dapat mendukung penelitian serta dalam hal ini data sekunder didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku terkait, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum serta bahan yang bersumber dari internet

## **F. Populasi Dan Sampel**

### **1. Populasi**

Populasi adalah sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Objek ini disebut dengan satuan analisis. Satuan analisis ini memiliki kesamaan perilaku atau karakteristik yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini adalah sebagaimana Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo serta Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo sebagai lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan pariwisata serta penarikan retribusi.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi terdiri dari:

1. Kepala Dinas pariwisata kabupaten ponorogo
2. Pegawai dan staff Dinas pariwisata kabupaten ponorogo

3. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo
4. Pegawai dan staff Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo
5. Warga Masyarakat Kabupaten Ponorogo

## 2. Sampel

Sampel merupakan contoh atau himpunan bagian (subset) dari suatu populasi yang dianggap mewakili populasi tersebut sehingga informasi apa pun yang dihasilkan oleh sampel ini bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini maka sampel akan di paparkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo  

drh. H. Sapto Djatmiko, T.R., MM
2. Pegawai dan staff Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo
  - a. Bambang Wibisono, Sos (Bidang Kebudayaan)
  - b. Endang Susilowati, Ssos (sub bagian umum dan kepegawaian)
  - c. Fitri Pudiastuti, SE (bendahara penerimaan)
  - d. Franky Andrias (staff)
3. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo  

Bambang Tri Wahono, SH, MM
4. Pegawai dan staff Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo
  - a. Dian Setyarini, SE, MM (Kasubag Keuangan)

- b. Bapak sigit (staff bagian Retribusi)

5. Warga Masyarakat Ponorogo

- a. Ibu Siti Fadillah

- b. Bapak Ridwan K

- c. Bapak Kusaini

### **G. Analisis Data**

Setelah teknik pengumpulan data dilakukan maka teknik selanjutnya adalah menganalisis data yang telah ditemukan dalam proses pengumpulan data sebelumnya. Dalam teknik menganalisis data dalam penelitian ini adalah setelah data yang diperlukan telah tersedia dengan cukup, maka data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan memaparkan data yang diperoleh dari penelitian secara sistematis kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Deskriptif analisis yaitu berarti menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti, data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian, dikaji dan dianalisa dikaitkan dengan teori-teori, peraturan yang berlaku, bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat. Dari hal tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Dalam tehnik menganalis data, Creswell membaginya menjadi tiga tahap:

1. Merangkum, dan pemilihan data-data utama, yang fokus pada informasi yang dibutuhkan dan menyisihkan data-data yang dianggap tidak perlu untuk menghindari semakin meluasnya analisa yang dilakukan;
2. Data yang sudah dipilih kemudian disusun untuk mempermudah dalam memahami apa yang terjadi di lapangan;
3. Penarikan kesimpulan, dimana peneliti akan memahami makna, pola, penjelasan dan alur. Kesimpulan yang diambil dapat diuji kembali dengan melihat realitas di lapangan. Produk akhir yang dari penelitian ini adalah potret sebuah kelompok yang di dalamnya disisipkan penjelasan tentang kesimpulan dari jawaban penelitian.

#### **H. Definisi Operasional**

##### 1. Kontribusi

kontribusi adalah pemberian andil setiap kegiatan, peranan, masukan, ide dan lainnya

##### 2. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

##### 3. Keuangan Negara

Keuangan Negara adalah semua hak dan semua kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu yang baik berupa uang maupun yang berupa barang, dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan terhadap hak dan kewajiban tersebut

#### 4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang didapat berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khas disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan

#### 6. Kontribusi Retribusi Pariwisata

Kontribusi retribusi pariwisata merupakan sumbangan atau uang iuran yang diperoleh dari retribusi sektor pariwisata. Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan retribusi pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah

#### 7. Pariwisata

Pariwisata adalah kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang mempunyai keindahan dan dapat dijadikan sebagai tempat hiburan